

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
No. XVI/MPRS/1966
TENTANG
PENGERTIAN MANDATARIS MPRS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :** a. Bahwa dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 perlu ditetapkan soal pengertian Mandataris MPRS dalam hubungannya dengan pelaksanaan putusan MPRS.
- b. Bahwa untuk mencegah terjadinya tafsiran-tafsiran yang bersimpang-siur tentang arti Mandataris MPRS perlu ditetapkan pengertian sesuai dengan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat : Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2, Pasal 4 dan pasal 5.

Mendengar : Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS dari tanggal 20 Juni 1966 sampai dengan 5 Juni 1966.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KETETAPAN TENTANG PENGERTIAN MANDATARIS MPRS.

Pengertian tentang Mandataris adalah sebagai berikut :

- (1) Mandataris MPRS adalah Presiden pemegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945;
- (2) Mandataris MPRS berkewajiban melaksanakan putusan-putusan yang ditugaskan oleh MPRS untuk dilaksanakannya;
- (3) Mandataris MPRS berkewajiban memberikan laporan pertanggung-jawab mengenai pelaksanaan putusan-putusan MPRS.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Juli 1966.

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA**

K e t u a,

ttd.

(Dr. A.H. Nasution)

Jenderal TNI

Wakil Ketua,

ttd.

(Osa Maliki)

Wakil Ketua,

ttd.

(M. Siregar).

Wakil Ketua

ttd.

(H.M. Subchan Z.E.)

Wakil Ketua,

ttd.

(Mashudi)

Brig.Jen. TNI

Sesuai dengan aslinya

Administrator Sidang Umum IV MPRS

ttd.

(Wilujo Puspo Judo)

Maj. Jen. T.N.I